

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan berkembangnya zaman kebutuhan manusia terhadap tersier yang terkhusus transportasi meningkat begitu pesat. Transportasi yang seharusnya menjadi barang mewah kini berubah menjadi barang yang wajib dimiliki. Faktor yang mempengaruhi perubahan kebutuhan ini adalah kendaraan pribadi dapat menempuh tempat yang dituju tepat waktu dan biaya bahan bakar yang murah. Dengan perubahan kebutuhan ini juga mempengaruhi pendapatan negara khususnya yang bersumber dari penerimaan pajak daerah yang dimana meningkat akibat penggunaan kendaraan bermotor yang banyak guna pembangunan nasional merata.

Salah satu penerimaan terbesar yang mempengaruhi pendapatan negara adalah pajak. Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya dengan memaksimalkan sumber penerimaan negara. Pajak Kendaraan bermotor adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Pada tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tercatat sebanyak 164 juta unit, yang meliputi 137 juta unit sepeda motor, 20 juta unit mobil penumpang, 285 ribu unit bus, serta 162 ribu unit kendaraan khusus. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah tahun 2024, Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama sebagai wilayah dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak, yaitu sebesar 24,50 juta unit, disusul oleh wilayah kerja Polda Metro Jaya dengan jumlah sebesar 24,35 juta unit. Pada tahun berikutnya, yaitu 2025, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Polda Metro Jaya mengalami peningkatan menjadi 24,46 juta unit. Data tersebut menunjukkan adanya tren pertumbuhan dari tahun sebelumnya dan adapun data pendukung lainnya yaitu pada tabel di bawah.

**Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Per Kota Madya (Juta)**

No.	Kota Madya	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jakarta Barat	2,40	2,46	2,53	2,62	2,71
2	Jakarta Pusat	1,20	1,22	1,26	1,30	1,34
3	Jakarta Selatan	2,25	2,30	2,38	2,63	2,72
4	Jakarta Timur	2,81	2,88	2,96	3,07	3,16
5	Jakarta Utara	1,68	1,73	1,79	1,85	1,91
Total		10,34	10,59	10,92	11,47	11,84

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025)

Meskipun jumlah wajib pajak kendaraan bermotor terus bertambah setiap tahun, data serta target realisasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengindikasikan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan target penerimaan pajak. Hal ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan mobilitas masyarakat serta menurunnya daya beli.

Sementara itu, pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dipengaruhi oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi

seiring pelonggaran kebijakan pembatasan sosial (PPKM). Selain itu, pemberian insentif pajak terhadap PPnBM untuk jenis kendaraan tertentu turut mendorong pertumbuhan pembelian, yang secara tidak langsung berdampak positif terhadap total penerimaan pajak.

Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dipengaruhi oleh masa transisi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 menuju fase normalisasi. Perubahan ini mendorong pemulihan aktivitas ekonomi serta perbaikan daya beli masyarakat. Di samping itu, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga mengalami kenaikan, mencapai sekitar 51,99%, meskipun angka tersebut masih belum sepenuhnya optimal. Selanjutnya, pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan signifikan, mencapai 103% atau sebesar Rp9,41 triliun dari target sebelumnya sebesar Rp9,10 triliun. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi secara berkelanjutan. Salah satu faktor pendukungnya adalah pelaksanaan program pemutihan pajak, yang memberikan insentif kepada wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan tanpa dikenakan sanksi administratif maupun denda keterlambatan.

Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang sesuai dengan target, meskipun besarnya kenaikan tidak sebesar capaian pada tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pada tahun tersebut mencapai 101% atau sebesar Rp9,54 triliun dari target Rp9,40 triliun. Kondisi ekonomi menunjukkan tren perbaikan, namun belum disertai dengan lonjakan konsumsi yang signifikan di sektor otomotif. Daya beli masyarakat

mengalami peningkatan secara bertahap, sehingga dampaknya terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor masih terbatas.

Tabel 1. 2 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Tahun 2020-2024				
No.	Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Penerimaan (%)
1	2020	9,50 Triliun	7,87 Triliun	83
2	2021	8,80 Triliun	8,64 Triliun	98
3	2022	9,10 Triliun	9,40 Triliun	103
4	2023	9,10 Triliun	9,41 Triliun	103
5	2024	9,40 Triliun	9,54 Triliun	101

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor turut dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan insentif fiskal, seperti pengurangan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan bekas, serta pemberian insentif untuk kendaraan listrik sebagai upaya mendorong pemanfaatan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, program pengurangan besaran pembayaran pajak serta biaya yang terkait dengan pengalihan hak kepemilikan kendaraan turut mendukung tren kenaikan tersebut. Lonjakan ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang konsisten setiap tahun. Meskipun jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, diperkirakan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya, kenyataannya pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan penerimaan. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya akurasi data terkait potensi kendaraan bermotor, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum optimal dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, serta belum maksimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran perpajakan.

**Tabel 1. 3 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Per Kota Madya (Rp, Triliun)**

No.	Kota Madya	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jakarta Barat	1,67	1.90	2.06	2.10	2.13
2	Jakarta Pusat	1,27	1.18	1.37	1.27	1.24
3	Jakarta Selatan	2,06	2.24	2.52	2.68	2.81
4	Jakarta Timur	1,68	1.76	2.02	1.93	1.93
5	Jakarta Utara	1,19	1.53	1.43	1.44	1.44

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025)

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor per kotamadya tahun 2020-2024, wilayah Jakarta Timur menunjukkan performa yang cukup stabil dibandingkan wilayah lain di DKI Jakarta. Di Tahun 2020, Jakarta Timur mencatatkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 86%, lalu mengalami lonjakan mencapai 110% di tahun 2020, setara dengan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Patut diperhatikan, pada tahun 2021, DKI Jakarta secara keseluruhan berhasil mencapai realisasi mencapai realisasi 98% berkat strategi intensifikasi pajak, pemutihan pajak, kemudahan layanan digital, dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak di masa pemulihan pandemi. Hal ini ikut mendorong stabilitas kinerja di wilayah seperti Jakarta Timur. Meski sempat turun jadi 105% di 2023 dan 101% di 2024, Jakarta Timur tetap berada di atas rata-rata. Jika dibandingkan dengan Jakarta Barat, polanya mirip, tapi puncaknya sedikit lebih rendah. Sementara itu, Jakarta Utara konsisten jadi yang paling rendah, karena selama lima tahun terakhir belum pernah tembus 100%. Secara umum, Jakarta Timur bisa dibilang cukup konsisten, meskipun tidak seprogresif Jakarta Selatan dalam peningkatan tahunan.

**Tabel 1. 4 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Per Kota Madya (Persentase)**

No.	Kota Madya	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jakarta Barat	79	98	102	106	105
2	Jakarta Pusat	95	98	110	102	97
3	Jakarta Selatan	86	98	110	111	112
4	Jakarta Timur	86	98	110	105	101
5	Jakarta Utara	71	98	85	88	85

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025)

Menurut penelitian sebelumnya, ada banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kebijakan pemutihan pajak. pemutihan Pajak adalah penghapusan wajib pajak yang seharusnya dibayarkan tanpa dikenakan sanksi administrasi perpajakan maupun sanksi pidana di bidang perpajakan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengampunan Pajak. Menurut (Mindan & Ardini, 2022), pada kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan upaya pemerintah untuk menghapus denda keterlambatan pembayaran pajak serta pencabutan sanksi finansial akibat keterlambatan dalam membayar pajak pada waktu tertentu untuk mengurangi tunggakan pajak. Program ini berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan berlaku bagi seluruh pemilik kendaraan (Nyale & Condrowati, 2024).

penelitian yang dilakukan oleh Dhiu & Handayani (2023) menunjukkan bahwa variabel insentif pajak (Pemutihan Pajak) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian dari Dhiu & Handayani (2023) menyatakan bahwa alasan insentif pajak (Pemutihan Pajak) berpengaruh positif dan signifikan adalah karena kebijakan insentif pajak (Pemutihan Pajak) kendaraan bermotor yang diberikan pemerintah dapat

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, Penelitian yang dilakukan oleh Fadjriyati & Halimatusadiah (2022) menunjukkan bahwa variabel insentif pajak (Pemutihan Pajak) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian dari Fadjriyati & Halimatusadiah (2022) menyatakan bahwa alasan insentif pajak (Pemutihan Pajak) tidak berpengaruh adalah karena kurangnya pengetahuan wajib pajak bahwa pemerintah memberikan insentif pajak (Pemutihan Pajak) kendaraan bermotor.

Selanjutnya menurut penelitian sebelumnya ada faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu Sanksi Perpajakan. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang akibat dari melanggar peraturan yang tertulis atau undang-undang (A. Sari et al., 2021). Sanksi Perpajakan adalah tindakan berupa kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk wajib pajak taati terhadap peraturan-peraturan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Sista, 2019). Terdapat dua (2) macam sanksi dalam undang-undang perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Yuliansyah, 2022). Diharapkan dengan dibuatnya sanksi perpajakan akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bagi wajib pajak (Yuliansyah, 2022).

Penelitian yang dilakukan Silooy (2021) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian dari Silooy, 2021) menyatakan bahwa alasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan adalah dengan adanya pemberlakuan sanksi dapat memberikan penekanan terhadap wajib pajak untuk patuh membayar pajak

kendaraan bermotor. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Irfana et al., 2022) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian dari (Irfana et al., 2022) menyatakan bahwa alasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan adalah minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan.

Selanjutnya menurut penelitian sebelumnya ada faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu Tarif Pajak Progresif. Menurut (Saraswati, 2022), tarif pajak progresif merupakan pemberian pajak tambahan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kendaraan kedua dan seterusnya. Dengan diberlakukannya tarif pajak progresif untuk memengaruhi wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi atau menengah, agar menyadari kenaikan tarif pajak apabila melakukan kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya untuk selalu taat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Barokah et al. (2023) menunjukkan bahwa variabel tarif pajak progresif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Hasil penelitian dari Barokah et al. (2023) menyatakan bahwa alasan tarif pajak progresif berpengaruh signifikan karena mendorong kesadaran, membentuk sikap positif, dan memperluas basis wajib pajak akibat tingginya kepemilikan kendaraan baru. Dengan kata lain, bukan hanya faktor tarif itu sendiri, tetapi perilaku masyarakat dan kondisi pasar kendaraan yang memperkuat efeknya terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Selani (2020) menunjukkan bahwa variabel tarif pajak progresif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian dari Selani

(2020) menyatakan bahwa alasan tarif pajak progresif tidak berpengaruh signifikan adalah wajib pajak tidak mengetahui mengenai tarif pajak progresif.

Peneliti melihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jakarta Timur terus meningkat tiap tahun, namun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak belum optimal. Pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan fiskal, seperti program pemutihan pajak, pemberlakuan sanksi perpajakan, serta penerapan tarif pajak progresif, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak daerah. Temuan penelitian sebelumnya tentang kebijakan tersebut belum konsisten. Sebagian studi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, sementara yang lain menyatakan pengaruhnya tidak signifikan. Ketidaksesuaian hasil ini menciptakan celah penelitian yang perlu ditelaah lebih lanjut, terutama pada konteks Jakarta Timur yang memiliki jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang besar. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Pemutihan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Progresif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Timur"**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan penelitian yang hendak diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemutihan Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Timur?
2. Apakah Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Timur?
3. Apakah Tarif Pajak Progresif memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh antara Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Di Kota Jakarta Timur.
2. Untuk menguji pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Timur.
3. Untuk menguji pengaruh antara Tarif Pajak Progresif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca yang terkhusus sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dengan menggabungkan Teori Kepatuhan dan Teori Perilaku Terencana, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi perpajakan yang lebih terarah, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan pengukuran melalui indikator pemutihan pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak progresif bagi pemilik kendaraan di Kota Jakarta Timur; selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. **Bagi Wajib Pajak** (pemilik kendaraan bermotor), berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi serta kesadaran agar selalu patuh menjalankan kewajiban-nya membayar pajak tepat waktu sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak di Kota Jakarta Timur.
- b. **Bagi Pemerintah Kota Jakarta Timur**, berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan. Bahwasannya dengan menggunakan data valid yang diberikan oleh wajib pajak, pemerintah dapat mengetahui kendala yang dihadapinya untuk memberikan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kota Jakarta Timur.
- c. **Bagi Peneliti**, Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang sudah didapat selama menempuh pendidikan di bangku

perkuliahan khususnya di bidang perpajakan dan menjadi penerus wajib pajak yang taat.

